



# PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI INSPEKTORAT

Tuapejat KM.4 Sipora Utara Telp. (0759) 320051, Fax. (0759) 320212  
Email : inspektoratmtw@gmail.com

## KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI NOMOR 6 TAHUN 2023

### TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
DILINGKUNGAN INSPEKTORAT KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

### INSPEKTUR KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengelolaan informasi dan dokumentasi publik Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai telah ditetapkan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor : 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai.  
b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi publik dalam merencanakan, mengorganisasikan dan melaksanakan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi yang cepat, mudah dan wajar serta dapat dipertanggungjawabkan di lingkungan Inspektorat, perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai.  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, maka dipandang perlu menetapkan keputusan Inspektor tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2000);  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;  
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);  
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);  
5. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;  
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);  
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;  
9. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

- undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik;
  11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
  12. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 1 Tahun 2012 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai;
  13. Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 2 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Mentawai Nomor 61 Tahun 2019;

MEMUTUSKAN

Menetapkan  
KESATU

: Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Lingkungan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2022, dengan susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam lampiran II Keputusan ini.

KEDUA

: Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdiri dari :

- a. Irban Wilayah I;
- b. Irban Wilayah II;
- c. Irban Wilayah III; dan
- d. Irban Wilayah IV.

KETIGA

: Susunan Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEEMPAT

: Uraian tugas Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KELIMA

: Struktur Organisasi Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan disesuaikan sebagaimana mestinya.

KETUJUH

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Di tetapkan di : Tuapejat  
Pada tanggal 10 Februari 2023



Tembusan disampaikan kepada Yth;

1. Bupati Kabupaten Kepulauan Mentawai (Sebagai Laporan)
2. Sekda Kabupaten Kepulauan Mentawai
3. Kepala BKD Kabupaten Kepulauan Mentawai
4. Arsip.

Lampiran I : Keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai  
Nomor : 06 Tahun 2023  
Tanggal : Februari 2023  
Tentang : Struktur Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik  
(PPID) Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1.	Serieli Bawamenewi, S.H	Inspektur	Atasan PPID
2.	Ermilawati Berisigep,SE, MM	Irban Wilayah III	Ketua PPID
3.	Sakharia Zendrato, S.Pd	Kasubag Umum & Kepegawaian	Sekretaris PPID
4.	Afnilda Jenitria, SE	Analis Perencanaan Anggaran	Anggota PPID
5.	Mutiara Meilyn Siregar, SE	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	Anggota PPID



Lampiran II : Keputusan Inspektur Kabupaten Kepulauan Mentawai  
 Nomor : 06 Tahun 2023  
 Tanggal : Februari 2023  
 Tentang : Uraian Tugas Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Publik  
 (PPID) Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023

No.	Tim Pelaksana	Uraian Tugas
1.	Pengelola Informasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan Verifikasi bahan Informasi Publik;</li> <li>b. Melakukan Verifikasi bahan informasi public</li> <li>c. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi</li> <li>d. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi secara berkala</li> <li>e. Pengklarifikasian informasi yang terdiri dari:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;</li> <li>- Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; Informasi yang wajib tersedia setiap saat;</li> <li>- Informasi yang dikecualikan</li> </ul> </li> </ul>
2.	Pelayanan Informasi	Menyediakan layanan informasi dan dokumentasi yang ada untuk diakses oleh masyarakat;
3.	Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan pertimbangan hukum kepada PPID dalam menerima atau menolak permohonan informasi dari Masyarakat;</li> <li>b. Membantu dan memberikan pertimbangan hukum kepada PPID dalam menyelesaikan pengaduan dari Masyarakat yang terkait dengan informasi public.</li> </ul>
4.	Pendokumentasian dan Arsip	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi;</li> <li>b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberikan pelayanan informasi kepada public;</li> </ul>



Lampiran III : Keputusan Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai  
Nomor : 06 Tahun 2023  
Tanggal : Februari 2023  
Tentang : Struktur Organisasi tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi  
Publik (PPID) Inspektorat Kabupaten Kepulauan Mentawai Tahun 2023

